



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720  
Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK  
Nomor : 21/Kpts/PW.430/H.5.2/02/2025**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (SUB UPG)  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

- Menimbang :
1. bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  2. bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur Pemerintah yang bersih di lingkup Kementerian Pertanian;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu ditetapkan kembali Sub Unit Pengelola Gratifikasi (Sub-UPG) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak ;
  4. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai pengelola gratifikasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4260);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tanggal 3 Juli 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2022 Tanggal 21 September 2022 Tentang Kementerian Pertanian;



14. Peraturan Menteri Pertanian nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/5/2023 Tanggal 05 Mei 2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/KP.230/A/04/2024 Tanggal 01 April 2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
17. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2025.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.237263/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

### **MEMUTUSKAN**

#### **PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (SUB UPG) BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>PERTAMA</b> | : Membentuk Sub-UPG Balai Penelitian Unggas dan Aneka Ternak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;   |
| <b>KEDUA</b>   | : Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan praktik - praktik gratifikasi di lingkungan unit kerja UPT;   |
| <b>KETIGA</b>  | : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sub-UPG UPT mempunyai fungsi untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak ;</li> <li>➤ Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan/atau UPG Kementan dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak ;</li> <li>➤ Menerima laporan penerimaan gratifikasi;</li> <li>➤ Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;</li> <li>➤ Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;</li> <li>➤ Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.</li> </ul> |

- Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian kepada UPG Kementan dengan tembusan ke Sub-UPG Eselon I (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak ;
- Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG Eselon I (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian) tentang perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup unit kerja UPT;
- Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub-UPG bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak selaku Penanggung Jawab;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 03 Februari 2025

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si  
NIP. 196804181996032001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Ketua Sub UPG BSIP
4. Yang bersangkutan



Lampiran : Surat Keputusan  
 Nomor : 21/Kpts/PW.430/H.5.2/03/2025  
 Tanggal : 03 Februari 2025

**SUSUNAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI  
 BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si 196804181996032001	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	Ketua
2.	Yadi Supriyadi, SP 197701022007101001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Wakil Ketua
3.	Intan Safitri, A.Md 199909272024212010	Pranata SDM Aparatur Terampil	Sekretaris
4.	Dr. Soni Sopiya, S.Pt, MP 197403072002121001	Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standardisasi/Analisis Standardisasi Ahli Madya	Anggota
5.	Dr. Triana Susanti, S.Pt, M.Si 196708081999032002	Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Penyebarnya Hasil Standardisasi/ Penyuluh Pertanian Madya	Anggota
6.	Rifqi Saputra, S.Psi	Staf Kepegawaian	Anggota

KEMENTERIAN PERTANIAN  
 BADAN STANDARDISASI INSTANSI  
 BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si  
 NIP 196804181996032001